



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT bin NURDIN;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/07 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Rt. 003 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 164 (seratus enam puluh empat) paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin;
 - 2) 90 (sembilan puluh) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;
 - 3) 56 (lima puluh enam) pot Bleaching Skin merk By NL;
 - 4) 32 (tiga puluh dua) pot Bibit Booster Premium merk NL Beauty;
 - 5) 91 (sembilan puluh satu) pcs cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
 - 6) 56 (lima puluh enam) pcs cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
 - 7) 29 (dua puluh sembilan) pot Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml;
 - 8) 26 (dua puluh enam) pot cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant;
 - 9) 23 (dua puluh tiga) botol Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml;
 - 10) 15 (lima belas) pot Handbody Lotion merk RD 300 gram;
 - 11) 18 (delapan belas) pot Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL;
 - 12) 17 (tujuh belas) pot Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow;
 - 13) 11 (sebelas) batang Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram;
 - 14) 10 (sepuluh) pcs Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml;
 - 15) 9 (sembilan) pcs Dermovate Cream 25 gram;
 - 16) 8 (delapan) botol Handbody Whitening Super tanpa merk;
 - 17) 8 (delapan) pot Handbody Lotion Shiny merk BY. NL;
 - 18) 5 (lima) pot Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram;
 - 19) 1 (satu) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) pcs Kantong Plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak memohon sesuatu apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURDIN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Habib Ell Kosmetik milik terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan mana dilakukan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR ANDI ZULFIKAR, SH dan saksi BRIPTU RONI, SH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Toko Habib Ell Kosmetik yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ada memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa kosmetik berbagai jenis yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dimana kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu saksi BRIGADIR ANDI ZULFIKAR, SH dan saksi BRIPTU RONI, SH melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko tersebut dan menemukan terdakwa RAHMAD HIDAYAT bersama dengan Sdri. ELLA Binti MAHDINA yang merupakan karyawan dari terdakwa RAHMAD HIDAYAT berada didalam toko. Selanjutnya saksi BRIGADIR ANDI ZULFIKAR, SH dan saksi BRIPTU RONI, SH bersama dengan petugas Kepolisian lainnya langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT di dalam Toko Habib Ell Kosmetik yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 669 (enam ratus enam puluh sembilan) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar di dalam Toko Habib Ell Kosmetik milik terdakwa yaitu 164 (seratus enam puluh empat) paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin, 90 (sembilan puluh) pot Handbody Lotion merk Dubai Super, 56 (lima puluh enam) pot Bleaching Skin merk By NL, 32 (tiga puluh dua) pot Bibit Booster Premium merk NL Beauty, 91 (sembilan puluh satu) pcs cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml, 56 (lima puluh enam) pcs cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml, 29 (dua puluh sembilan) pot Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml, 26 (dua puluh enam) pot cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant, 23 (dua puluh tiga) botol Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml, 15 (lima belas) pot Handbody Lotion merk RD 300 gram, 18 (delapan belas) pot Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL, 17 (tujuh belas) pot Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow, 11 (sebelas) batang Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram, 10 (sepuluh) pcs Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml, 9 (sembilan) pcs Dermovate Cream 25 gram, 8 (delapan) botol Handbody Whitening Super tanpa merk, 8 (delapan) pot Handbody Lotion Shiny merk BY. NL dan 5 (lima) pot Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram;

- Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara:

a. Paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ANA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp. 97.000.- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah) per 1 (satu) paket;

Cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml, cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml dan cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ANA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu



rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima rupiah) per 1 (satu) pcs;

Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ANA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botol;

Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ANA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) batang;

Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ANA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) pcs;

b. Handbody Lotion merk Dubai Super, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. LISDA SARI yang beralamat di Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan seharga Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

c. Bleaching Skin merk By NL, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. NURLAILA yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

Bibit Booster Premium merk NL Beauty, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAILA yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. NURLAILA yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. NURLAILA yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

Handbody Lotion Shiny merk BY. NL, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. NURLAILA yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

d. Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. DEVIN yang beralamat di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

e. Handbody Lotion merk RD 300 gram, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ELITA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pot;

Dermovate Cream 25 gram, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. ELITA yang beralamat di Kota Banjarmasin seharga Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pcs.

f. Handbody Whitening Super tanpa merk, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shoope seharga Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol;

g. Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram, terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkannya dengan cara membeli secara langsung dari Sdri. SIFA yang beralamat di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali baik dijual secara online maupun langsung dijual kepada orang lain dengan harga Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pcs;

- Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT sudah sejak bulan Maret tahun 2023 dalam mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa kosmetik berbagai jenis dimana kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya. Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa RAHMAD HIDAYAT telah menjual 1 (satu) pot Handbody Lotion merk Dubai Super kepada Sdri. JOHANA Als MAMA FAJRIN Binti SALAMA seharga Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 Wita bertempat di Toko Habib Ell Kosmetik milik terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, dimana sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan juga tidak ada mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang;

- Bahwa sediaan farmasi jenis Kosmetik yang dimiliki terdakwa RAHMAD HIDAYAT tersebut diatas tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia berdasarkan Hasil Penelusuran Notifikasi Kosmetika pada Database Badan POM RI dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu dengan Nomor Surat: T-PD.03.03.22C.05.24.273 tanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangani oleh RAHMAT HIDAYAT, S.Farm., Apt., M. Pharm., Sci selaku Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu, diperoleh "Data Tidak Ditemukan" dalam database kosmetik Badan POM RI sehingga oleh karena itu produk kosmetik yang terdakwa RAHMAD HIDAYAT jual belikan tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD REZA RAMADHANI, S.Farm., Apt dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Tanah Bumbu ternyata semua kosmetik yang disita dari terdakwa RAHMAD HIDAYAT tersebut adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama rekannya atas nama Briptu Roni, S.H., pernah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Ell Kosmetik yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekannya tersebut menemukan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) jenis produk kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW serta merek kosmetik lainnya;
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa yang dibeli dari berbagai tempat seperti di Banjarmasin, Sungai Danau serta Simpang Empat Batulicin, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali untuk orang lain yang membutuhkan, dengan keuntungan antara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-produk yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang bukti tersebut serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun di bidang farmasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Roni, S.H., bin H. Saberan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama rekannya atas nama Brigadir Andi Zulfikar, pernah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Ell Kosmetik yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekannya tersebut menemukan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) jenis produk kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW serta merek kosmetik lainnya;
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa yang dibeli dari berbagai tempat seperti di Banjarmasin, Sungai Danau serta Simpang Empat Batulicin, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali untuk orang lain yang membutuhkan, dengan keuntungan antara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-produk yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang bukti tersebut serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun di bidang farmasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ella binti Mahdina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Ell Kosmetik yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi merupakan karyawan Terdakwa yang bertugas membantu melayani pembeli atau konsumen yang datang ke toko tersebut;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, ditemukan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) jenis produk kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW serta merek kosmetik lainnya;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa yang biasanya dijual secara langsung kepada orang lain yang membutuhkan, namun tidak dipajang seperti kosmetik lainnya, hanya disimpan di dalam gudang samping toko Terdakwa serta baru dikeluarkan bila terdapat pembeli yang berminat, dengan keuntungan penjualan per-bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang bukti tersebut serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun di bidang farmasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Ell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut menemukan pula barang bukti dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) jenis kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW serta merek kosmetik lainnya;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dijual secara langsung, namun tidak dipajang seperti kosmetik lain, hanya di simpan di dalam gudang samping toko Terdakwa serta baru dikeluarkan apabila terdapat pembeli yang berminat;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari berbagai tempat seperti di Banjarmasin, Sungai Danau serta Simpang Empat Batulicin, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali untuk orang lain yang membutuhkan, dengan keuntungan antara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-produk yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang bukti tersebut serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat berupa hasil penelusuran/klarifikasi data produk kosmetik dari database notifikasi kosmetik Badan POM RI pada website www.cekbpom.pom.go.id tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 164 (seratus enam puluh empat) paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin;
- 2) 90 (sembilan puluh) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;
- 3) 56 (lima puluh enam) pot Bleaching Skin merk By NL;
- 4) 32 (tiga puluh dua) pot Bibit Booster Premium merk NL Beauty;
- 5) 91 (sembilan puluh satu) pcs cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
- 6) 56 (lima puluh enam) pcs cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
- 7) 29 (dua puluh sembilan) pot Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml;
- 8) 26 (dua puluh enam) pot cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brilliant;

- 9) 23 (dua puluh tiga) botol Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml;
- 10) 15 (lima belas) pot Handbody Lotion merk RD 300 gram;
- 11) 18 (delapan belas) pot Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL;
- 12) 17 (tujuh belas) pot Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow;
- 13) 11 (sebelas) batang Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram;
- 14) 10 (sepuluh) pcs Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml;
- 15) 9 (sembilan) pcs Dermovate Cream 25 gram;
- 16) 8 (delapan) botol Handbody Whitening Super tanpa merk;
- 17) 8 (delapan) pot Handbody Lotion Shiny merk BY. NL;
- 18) 5 (lima) pot Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram;
- 19) 1 (satu) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;
- 20) 1 (satu) pcs Kantong Plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Para Petugas Kepolisian yaitu oleh Saksi Andi Zulfikar dan Saksi Roni, S.H., pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Ell Kosmetik milik Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut menemukan pula barang bukti berupa 20 (dua puluh) jenis kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW dan merek kosmetik lainnya yang disimpan di gudang samping toko kosmetik Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari berbagai tempat seperti di Banjarmasin, Sungai Danau dan Simpang Empat Batulicin, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali untuk orang lain yang membutuhkan, dalam harga yang bervariasi, dengan keuntungan antara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-produk yang terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penelusuran asal-usul produk sesuai hasil penelusuran/klarifikasi data produk kosmetik dari database notifikasi kosmetik Badan POM RI pada website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.cekbpom.pom.go.id tanggal 27 Mei 2024, dengan hasil penelusuran barang bukti ini, tidak terdata;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk menjual produk kosmetik tersebut dan Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka-37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-12 dan angka-13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Lebih lanjut mengenai peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut, pada Pasal 138 ayat (4)-nya disebutkan, pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di toko Habibi Eil Kosmetik milik Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pejala Rt. 003 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penangkapan dimaksud, Para Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) jenis kosmetik berbagai merek seperti skincare wajah Rejuvenating, Brilliant Skin, Dubai Super, NL Beauty, BBGLOW dan merek kosmetik lainnya yang tersimpan di gudang samping toko kosmetik Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap, seluruh barang bukti itu, ternyata milik Terdakwa yang dibeli, dari berbagai tempat seperti di Banjarmasin, Sungai Danau dan Simpang Empat Batulicin, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain, dalam harga yang bervariasi, dengan keuntungan antara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-produk yang terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini, telah dilakukan penelusuran asal-usul produk menurut hasil penelusuran/klarifikasi data produk kosmetik dari database notifikasi kosmetik Badan POM RI pada website www.cekbpom.pom.go.id tanggal 27 Mei 2024, dengan hasil penelusuran barang bukti tersebut, tidak terdata atau tidak memiliki data apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, jenis dan kemasannya, produk kosmetik tersebut adalah tergolong sebagai sediaan farmasi serta bagaimana mekanisme peralihannya, menurut Majelis Hakim juga telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar undang-undang, hal ini dikuatkan dengan adanya keadaan, Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam dunia farmasi dan sampai sekarang Terdakwa tidak pula mampu, menunjukkan legalitasnya sebagai seorang tenaga farmasi atau legalitas atas produk yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini, juga telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan, bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, berupa pidana penjara yang dialternatifkan dengan denda, maka dengan mengingat akan derajat kesalahan Terdakwa, patut dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 164 (seratus enam puluh empat) paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin;
- 2) 90 (sembilan puluh) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;
- 3) 56 (lima puluh enam) pot Bleaching Skin merk By NL;
- 4) 32 (tiga puluh dua) pot Bibit Booster Premium merk NL Beauty;
- 5) 91 (sembilan puluh satu) pcs cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
- 6) 56 (lima puluh enam) pcs cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml;
- 7) 29 (dua puluh sembilan) pot Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Blh



- 8) 26 (dua puluh enam) pot cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant;
- 9) 23 (dua puluh tiga) botol Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml;
- 10) 15 (lima belas) pot Handbody Lotion merk RD 300 gram;
- 11) 18 (delapan belas) pot Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL;
- 12) 17 (tujuh belas) pot Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow;
- 13) 11 (sebelas) batang Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram;
- 14) 10 (sepuluh) pcs Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml;
- 15) 9 (sembilan) pcs Dermovate Cream 25 gram;
- 16) 8 (delapan) botol Handbody Whitening Super tanpa merk;
- 17) 8 (delapan) pot Handbody Lotion Shiny merk BY. NL;
- 18) 5 (lima) pot Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram;
- 19) 1 (satu) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;
- 20) 1 (satu) pcs Kantong Plastik warna kuning;

yang merupakan barang ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin NURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 164 (seratus enam puluh empat) paket skincare wajah Rejuvenating Set merk Brilliant Skin;

2) 90 (sembilan puluh) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;

3) 56 (lima puluh enam) pot Bleaching Skin merk By NL;

4) 32 (tiga puluh dua) pot Bibit Booster Premium merk NL Beauty;

5) 91 (sembilan puluh satu) pcs cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant Skin 13 ml;

6) 56 (lima puluh enam) pcs cream wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 13 ml;

7) 29 (dua puluh sembilan) pot Handbody Lotion merk Luxury Whitening 250 ml;

8) 26 (dua puluh enam) pot cream wajah Rejuvenating Facial Cream merk Brilliant;

9) 23 (dua puluh tiga) botol Serum Wajah merk Brilliant Skin AHA 30 ml;

10) 15 (lima belas) pot Handbody Lotion merk RD 300 gram;

11) 18 (delapan belas) pot Cream Wajah Gel Booster merk BY.NL;

12) 17 (tujuh belas) pot Cream Wajah Sunscreen merk BB Glow;

13) 11 (sebelas) batang Sabun Wajah Kojic Acid Soap merk Brilliant Skin 135 gram;

14) 10 (sepuluh) pcs Cream Wajah Sunscreen Gel-Cream merk Brilliant Skin 50 ml;

15) 9 (sembilan) pcs Dermovate Cream 25 gram;

16) 8 (delapan) botol Handbody Whitening Super tanpa merk;

17) 8 (delapan) pot Handbody Lotion Shiny merk BY. NL;

18) 5 (lima) pot Cream Wajah Booster padat merk AWS 30 gram;

19) 1 (satu) pot Handbody Lotion merk Dubai Super;

20) 1 (satu) pcs Kantong Plastik warna kuning;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bln